

A photograph of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Indonesia, featuring a prominent white dome and classical columns. The building is set against a background of the Indonesian flag (red and white).

MAHKAMAH KONSTITUSI

KETERANGAN TERTULIS



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN OKU SELATAN

Nomor Perkara PHP :
33/PHP.BUP-XIX/2021

Jl. Ahmad Yani KM 3,5 Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 32211 e-mail : bawaslu.okus15@gmail.com



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN

Jl. Ahmad Yani KM 3,5 Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan
Kode Pos 32211, E-mail : bawaslu.okus15@gmail.com

Nomor : 01/BA-PHP-BUP/K.BAWASLU-KR-
02/I/2021

Muaradua, 21 Januari 2021

Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu**
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan terkait Permohonan Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/
XII/2020.

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta
Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : *Bawaslu*

No. *33*...../PHP. BUP-XIX/...2021

Tanggal: *9 Februari 2021*

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor :
84.33/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 19 Januari 2021 Hal Panggilan Sidang, terkait adanya
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor Perkara PHP : 33/PHP.BUP-
XIX/2021 tertanggal 19 Januari 2021 oleh :

Pemohon : Pemantau Pemilihan (Yasin Hidayat)

Melawan :

Termohon : KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan


1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 1 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon didasarkan kepada rekapitulasi yang salah yaitu sejak dilaksanakan disetiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten disebabkan tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, sehingga banyak keberatan yang terungkap pada saat rekapitulasi baik dari TPS, rekapitulasi di PPK maupun sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 1.1 Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Gedung AGMARATEZHA, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama jajaran yaitu Panitia Pengawas Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten sejak di mulainya proses penghitungan sampai dengan penetapannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-01)**

Tabel 1.1
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU Selatan
Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA	
				POPO ALI & SHOLEHIEN ABUASIR	KOLOM KOSONG
1	BANDING AGUNG	22	55	14.525	92
2	BUANA PEMACA	8	31	5.750	807
3	BUAY PEMACA	22	90	22.693	721
4	BPR RANAU TENGAH	22	53	13.348	488
5	BUAY RAWAN	11	37	9.243	434
6	BUAY RUNJUNG	14	36	7.883	10



7	BUAY SANDANG AJI	16	50	11.440	628
8	KISAM ILIR	9	22	4.091	142
9	KISAM TINGGI	19	52	11.412	216
10	MEKAKAU ILIR	15	46	12.894	349
11	MUARADUA	14	110	23.273	2367
12	MUARADUA KISAM	18	48	10.272	354
13	PULAU BERINGIN	13	65	15.444	103
14	RUNJUNG AGUNG	9	35	8.691	0
15	SIMPANG	7	31	5.834	958
16	SINDANG DANAU	7	29	6.706	34
17	SUNGAI ARE	9	25	6.779	0
18	TIGA DIHAJI	8	24	7.708	44
19	WARKUK RS	16	54	12.716	670
TOTAL		259	893	210.702	8.417

Tabel 1.1 di atas telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 706/PL.03.6-KT/16.09/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- 1.2 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran melaksanakan pengawasan selama kegiatan Rekapitulasi berlangsung tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam melaksanakan kegiatan Rekapitulasi tersebut. **(Bukti PK-01)**
- 1.3 Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran yang dilaksanakan terhadap proses penghitungan suara di tingkat TPS se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran dibawahnya. **(Bukti PK-02)**
- 1.4 Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama jajaran yang dilaksanakan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Pengawas Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran dibawahnya. **(Bukti PK-03)**





2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Banyak Pemilih Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020 Sehingga Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 2 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa masih banyak Pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini didalam Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini didalam Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih banyak Pemilih tidak terdapat di dalam DPT. Karena berdasarkan Keputusan tentang DPT tersebut terdapat pengurangan jumlah Pemilih di dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar ± 9 ribu Pemilih berkurang dari DPT yang ditetapkan oleh termohon pada Pileg Tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak bisa melakukan Pengawasan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dikarenakan adanya ketentuan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 perihal perlindungan terhadap data pribadi pemilih dalam pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih. **(Bukti PK-04)**
- 2.2 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajarannya terhadap Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir yang dilakukan Oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-05)**
- 2.3 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajarannya terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan telah berjalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-06)**
- 2.4 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering

Ulu Selatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-07)**

- 2.5 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap pengumuman dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-08)**
- 2.6 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-09)**
- 2.7 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-10)**
- 2.8 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajarannya telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-11)**


3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 3 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa masih terdapat Pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan haknya yaitu seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajarannya tidak ditemukan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). **(Bukti PK-12)**

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Tidak Transparan.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 5 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon tidak Transparan didalam menghadirkan saksi-saksi maupun pihak yang dapat mengikuti jalannya Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara di Setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 4.1 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran di bawahnya terhadap Penghitungan Hasil Pemungutan suara di 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-02)**
- 4.2 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di 19 (sembilan belas) Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-03)**
- 4.3 Hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 16 Desember 2020 di Gedung AGMARATEZHA telah terlaksana sesuai prosedur dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK-01)**



B. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



Hery Afizon, S.H.
Ketua
Bawaslu Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan

Ahmad Basid, SE.
Anggota
Bawaslu Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan

Amrulloh, S.Ag.
Anggota
Bawaslu Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan

Sigit Yuares, SE.
Anggota
Bawaslu Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan

Donny Ferdinand, S.Ip.
Anggota
Bawaslu Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan